PANDANGAN AKTIFIS PUSAT STUDI WANITA (PSW) UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG KEPEMIMPINAN DALAM RUMAH TANGGA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

SITI NORJANNAH
03350129

PEMBIMBING

1. **Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**
2. **Dra. Hj. ERMI SUHASTI S., M.SI.**

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRAK

Kepemimpinan dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat *urgen* dalam sebuah rumah tangga. Penafsiran Qs. an-Nisa' (4): 34 disebut-sebut sebagai induk diskursus kepemimpinan dalam rumah tangga. Tarik ulur pendapat antara mufasir klasik dengan kontemporer sampai sekarang masih tak berujung. PSW (Pusat Studi Wanita) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai satu-satunya lembaga di UIN Sunan Kalijaga yang *concern* terhadap isu-isu tentang wanita dengan model dan pilihan pendekatan yang khas yaitu dengan menggunakan perspektif Islam, juga para aktifis yang *intens* di dalamnya diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat dengan tanpa meninggalkan ciri khasnya sebagai gudang para ahli dalam studi dan tradisi keIslaman. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai pandangan aktifis PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya tentang permasalahan kepemimpinan dalam rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan serta metode *istinbat* yang digunakan oleh aktifis PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berkenaan dengan kepemimpinan dalam rumah tangga.

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan *(field research)* di kalangan aktifis PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan kajian pustaka terhadap karya-karya ilmiyah yang ada kaitannya dengan kepemimpinan dalam rumah tangga. Sifat penelitian *deskriptif analisis*. Penyusun berusaha memaparkan dengan jelas pandangan juga metode *istinbat* yang digunakan aktifis PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berkenaan dengan kepemimpinan dalam rumah tangga, kemudian dari data-data tersebut dianalisis secermat mungkin dengan pendekatan normatif atau usul fiqh untuk menghasilkan suatu kesimpulan hukum yang ilmiyah.

Berdasarkan pada kajian yang mendalam dengan menggunakan metode di atas, penyusun akhirnya dapat menarik kesimpulan bahwa pandangan serta metode *istinbat* yang digunakan aktifis PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berkenaan dengan kepemimpinan dalam rumah tangga beraneka ragam. Akan tetapi, semuanya masih sesuai dengan aturan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Sebagian mereka sepakat pada kepemimpinan kolegial dalam rumah tangga, tetapi ada juga yang masih cenderung sepakat kepemimpinan tunggal tapi tetap berlandaskan pada prinsip musyawarah serta ada pula yang membedakannya dari segi formil dan materiilnya, yakni secara formil suami menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan secara materiil suami istri sama-sama menjadi pemimpin sehingga kepemimpinan dalam rumah tangga lebih bersifat kolegial. Sedangkan metode *istinbat* yang digunakan ada yang lebih menekankan pada segi kebahasaan *(bayani)*, segi pengunaan *illat (ta'lili)* juga segi kemaslahatan *(istislahi).* Tetapi ada pula yang menggunakan ketiga metode tersebut secara komprehensif.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Siti Norjannah

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Siti Norjannah
NIM : 03350129
Judul : Pandangan Aktifis PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Kepemimpinan dalam Rumah Tangga

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Januari 2008 M / 05 Muharram 1429 H

Pembimbing I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 150 277 618

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dra. Hj. Ermi Suhasti S., M.SI.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Siti Norjannah

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Siti Norjannah
NIM : 03350129
Judul : Pandangan Aktifis PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Kepemimpinan dalam Rumah Tangga

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Januari 2008 M / 05 Muharram 1429 H

Pembimbing II

Dra. Hj. Ermi Suhasti S., M.SI.
NIP. 150 240 578

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PANDANGAN AKTIFIS PUSAT STUDI WANITA (PSW) UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG KEPEMIMPINAN DALAM RUMAH TANGGA

Yang Disusun Oleh

Siti Norjannah
03350129

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada tanggal 22 Januari 2008 M/ 13 Muharram 1429 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 25 Januari 2008 M / 16 Muharram 1429 H

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150240524

PanitiaUjian Munaqosyah

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP.150204357

Sekretaris Sidang

Drs. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP.150299963

Pembimbing I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 150277618

Pembimbing II

Dra.Hj. Ermi Suhasti S., M.SI..
NIP.150240578

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 150277618

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150266740

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MOTTO

ياايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير

" Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

(QS. al-Hujurat (49) : 13)

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan khusus untuk:

Ayahanda dan Ibunda yang selalu menyayangiku

Saudara-saudaraku yang selalu memberikan motivasi

Sobat-sobat AS3 03 yang selalu membantuku

Teman-teman PSKH yang selalu menemaniku dalam suka dan duka

Almamaterku tercinta fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	sa’	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha’	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta’	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za’	Z	zet (dengan titik di bawah)

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en
و	waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	*sunnah*
علة	ditulis	*‘illah*

III. *Ta’ Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	*al-Mā’idah*
اسلامية	ditulis	*Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	*Muqāranah al-ma zāhib*

IV. Vokal Pendek

1.	---َ---	Fathah	Ditulis	a
2.	---ِ---	kasrah	ditulis	i
3.	---ُ---	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	a *Istihsân*
2.	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis ditulis	a *Unsa*
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	i *al-'Ālwānī*
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	u *'Ulum*

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai *Gairihim*
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *Qaul*

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكـرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرأن	ditulis	*al-Qur'an*
القياس	ditulis	*al-Qiyas*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	*ar-Risālah*
النساء	ditulis	*an-Nisā'*

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

أهل الرأي	ditulis	*Ahl al-Ra'yi*
أهل السنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. من يهدالله فلامضلّ له ومن يضلل فلا هادي له.أشهد ان لااله الاّالله وحده لاشريك له وأشهد انّ محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على محمد وعلى اله وا صحابه اجمعين.

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pandangan Aktifis PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga". Shalawat serta salam semoga tetap tercurah ke pangkuan Nabi Muhammad SAW tokoh revolusioner yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dengan adanya *dien al-Islam*.

Tidak lupa penyusun ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan bantuan langsung atau tidak langsung baik secara material maupun moral yang tak terhingga nilainya dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si, dan ibu Drs. Hj. Ermi Suhasti S., M.SI., selaku pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik dan benar.
4. Segenap jajaran kepengurusan dan staff PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian juga banyak memberikan informasi yang dibutuhkan guna penyusunan skripsi ini. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada aktifis PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya para informan yang telah meluangkan waktunya untuk sekadar diwawancarai guna memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ayahanda H. Abdul Rozaq dan ibunda Hj. Mausufah, Kakak-kakakku (kak Yus, mas Aan, mbak Lilik) yang selalu memberikan kasih sayang dan iringan doa kesuksesan serta dukungan spiritual dan materiil yang tak terhingga.
6. Teman-teman AS 3 angkatan 2003 khususnya Rismi, Mila, Rika, Ulya, Diah, Dedi, Aam, Nuno, Iqbal, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan bantuan, motivasi dan masukan-masukan selama penyusunan skripsi ini, juga terima kasih atas persahabatan dan persaudaraan selama ini.
7. Teman-teman PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) Fakultas Syari'ah Khususnya Naili, Didik, Uci, Toyib, mbak Rina, mas Rahmat, Harpad dkk juga teman-teman lainnya yang telah menemani penyusun

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

dalam berproses menuju pendewasaan diri juga organisasi sehingga begitu banyak pengalaman keilmuan dan keorganisasian yang diperoleh.

8. Nang Didin dan Kak Juan yang selalu bersedia memberikan bantuan, masukan-masukan, juga motivasi dan semangat demi terseleseikannya skripsi ini.
9. Teman-teman kontrakan (teh Opi, Tini, Uus, dek Ema, mbak Mil, dan dek Banu). Terima kasih atas kebersamaan dan motivasi kalian, khususnya buat teh Opi atas pinjaman komputernya yang sangat membantu sekali dalam penyusunan skripsi ini mulai dari awal hingga akhir.

Semoga segala apa yang telah mereka berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Akhirnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, penyusun harapkan saran dan kritik demi perbaikan ke depan yang lebih baik. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin.

Yogyakarta, 06 Januari 2007 M
27 Zulhijjah 1428 H

Penyusun

Siti Norjannah

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

NOTA DINAS iii

PENGESAHAN v

MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

HALAMAN TRANSLITERASI viii

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xv

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 9

C. Tujuan dan Kegunaan 10

D. Telaah Pustaka 10

E. Kerangka Teoretik 14

F. Metode Penelitian 22

G. Sistematika Pembahasan 25

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KEPEMIMPINAN 27

A. Pengertian Kepemimpinan 27

B. Kepemimpinan dalam Hukum Islam 29

C. Kepemimpinan dalam Hukum Positif 34

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

D. Kepemimpinan dalam Rumah Tangga..... 36

BAB III : GAMBARAN UMUM DAN PANDANGAN AKTIFIS PSW UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG KEPEMIMPINAN DALAM RUMAH TANGGA. 45

A. Gambaran Umum PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .. 45

1. Latar Belakang Berdirinya 45

2. Visi Misi Tujuan dan Aktifitas 48

3. Struktur Kelembagaan 57

B. Pandangan Aktifis PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Kepemimpinan dalam Rumah Tangga 58

BAB IV : ANALISIS METODE *ISTINBAT* YANG DIGUNAKAN AKTIFIS PSW UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA DALAM MENENTUKAN KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM RUMAH TANGGA..... 75

BAB V : PENUTUP 92

A. Kesimpulan 92

B. Saran 93

DAFTAR PUSTAKA 95

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Terjemahan..... I

Lampiran II Biografi Ulama V

Lampiran IV Pedoman Wawancara IX

Lampiran III Surat Rekomendasi Riset..... X

Lampiran V Surat Bukti Wawancara XI

Lampiran VI Curriculum Vitae..... XXII

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara dua insan sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sejahtera, damai, tenteram dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون[1]

dan ayat-ayat lain yang berhubungan dengan perkawinan.[2]

Perkawinan ini akan kekal dan bahagia jika keduanya hidup secara harmonis dan keharmonisan ini pada hakekatnya dapat terwujud dengan adanya saling pengertian dan saling memahami karakter masing-masing. Keharmonisan rumah tangga diwujudkan atas dasar tanggung jawab bersama. Tanpa adanya tanggung jawab kedua belah pihak, kondisi rumah tangga[3] sendiri secara tidak langsung dapat menimbulkan situasi rumah tangga jauh dari cita-cita kebahagian.

---

[1] Ar-Rum (30): 21.

[2] Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I*), cet. I (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2004), hlm. 17.

[3] Rumah Tangga adalah : 1) Sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah, 2) Berkenaan dengan keluarga. Lihat Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 758.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di dalam keluarga banyak menyimpan isu dan problematika yang berkepanjangan. Problematika yang muncul dari kehidupan berumah tangga atau keluarga senantiasa aktual apalagi dalam situasi dan pola masyarakat yang dinamis. Kondisi yang seperti ini membutuhkan seorang pemimpin yang mampu dan punya kelebihan untuk menyelesaikan persoalan demi kelestarian tujuan kehidupan berkeluarga (dinamis, damai, tenang dan tentram).[4]

Kepemimpinan keluarga dalam masyarakat yang tradisional atau patriarkal, dipegang oleh suami, sedangkan istri dan anggota keluarga lain sebagai pihak yang dipimpin.[5] Hal ini dikaitkan dengan tanggung jawab untuk mencari nafkah dan kewajiban lain yang harus ia lakukan dalam keluarga. Akan tetapi, dalam situasi seperti sekarang ini tampaknya tanggung jawab tersebut tidak selalu dibebankan pada suami, tanggung jawab dalam rumah tangga dapat dipegang oleh istri. Karena berbagai sebab, sang istri kadang-kadang lebih mampu melaksanakan tugas memimpin rumah tangganya. Dalam keadaan yang demikian ini, kepemimpinan tidak dipegang oleh suami tetapi istri.[6]

Diskursus kepemimpinan dalam keluarga perspektif al-Qur'an secara garis besar dikemukakan dalam ayat berikut:

---

[4] Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, cet. I (Yogyakarta: LkiS,1999), hlm. 101.

[5] Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an: Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 73.

[6] Umul Baroroh, "Perempuan sebagai Kepala Keluarga" , dalam Sri Suhandjati Sukri (ed.), *Bias Gender dalam Pemahaman Islam,* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), I: 81.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قنتت حافظات للغيب بما فضل الله والتى تخافون نشوزهن فعظـوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سـبيلا ان الله كان عليا كبيرا [٧]

Adapun alasan yang dikemukakan mengenai ketidakmampuan perempuan menjadi pemimpin antara lain, mereka beralasan karena suami mempunyai kelebihan dalam segala hal, baik itu ilmu, fisik, intelektual, keteguhan pendapat dan lain-lain. Anggapan bahwa laki-laki akalnya lebih sempurna dibanding wanita menjadikan pria superior, rasional dan menyebabkan tingkah laku pria sebagai standar bagi seorang perempuan, paling tidak menjadi pemimpin rumah tangga. Wanita tidak pantas menjadi pemimpin karena menyalahi kodratnya sebagai perempuan.[8] Di samping itu perbedaan dalam bentuk fisik diartikan sebagai kekurangan perempuan dan menunjukkan lebih sempurna pria.[9]

Terjemahan versi Departemen Agama RI " *kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan"* dapat dikritisi sebagai berikut: kata *qawwamah*

---

[7] An-Nisa' (4): 34

[8] Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian, hlm . 82.*

[9] Murteza Muthahari, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, alih bahasa M.Hasim, cet. I, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 136.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

sebenarnya tidak mesti harus berarti "pemimpin", tetapi bisa juga berarti "pelindung", "pemelihara" atau "pendamping". Abdullah Yusuf Ali menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dengan: *man are the protectors and maintainers of women* (laki-laki adalah pelindung dan pemelihara bagi perempuan). Jika diartikan "pemimpin" maka konotasi hubungan laki-laki dan perempuan bersifat struktural, ada yang di atas sebagai pemimpin, dan ada yang di bawah sebagai terpimpin. Jika diartikan "pelindung" atau "pemelihara" maka konotasi hubungan laki-laki dan perempuan bersifat fungsional, tanpa harus ada yang di atas dan di bawah. Arti yang terakhir ini lebih sesuai dengan obsesi al-Qur'an tentang pola relasi jender laki-laki dan perempuan yaitu hubungan yang bersifat fungsional dan komplementer yang didasari dengan cinta dan kasih sayang *(mawaddah wa rahmah).*[10]

Terjemahan versi Departemen Agama di atas seolah-olah memutlakkan laki-laki menjadi pemimpin. Jika demikian adanya maka kurang sejalan dengan potongan ayat berikutnya yang menetapkan unsur keutamaan (tafdil) dan unsur ini bisa diakses oleh laki-laki dan perempuan, sebagaimana dapat dipahami melalui redaksi yang digunakan Allah SWT, yakni:

بعضهم على بعض Kata ini selalu digunakan untuk menggambarkan adanya potensi dan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Muhammad Abduh dalam *al Manar*-nya tidak memutlakkan kepemimpinan

[10] Nasaruddin Umar, *Qur'an untuk Perempuan*, (Jakarta: JIL dan Teater Utan Kayu, 2002), hlm. 70.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

laki-laki terhadap perempuan. Alasannya karena ayat ini tidak menggunakan kata فضلهم عليهن atau بتفضيلهم عليهن yang lebih tegas menunjuk laki-laki mempunyai kelebihan di atas perempuan, tetapi ayat tersebut mengatakan:

بما فضل الله بعضهم على بعض

Sehingga tidak mutlak dan tidak selamanya laki-laki mempunyai kelebihan di atas perempuan.[11]

Ali Engineer (1992) mengusulkan, dalam memahami ayat "laki-laki adalah pengelola atas perempuan", hendaklah dipahami sebagai deskripsi keadaan struktur dan norma sosial masyarakat pada saat itu, dan bukanlah suatu norma ajaran yang harus dipraktikkan. Ayat itu menjelaskan bahwa saat itu laki-laki adalah manajer rumah tangga, dan bukan pernyataan kaum laki-laki harus menguasai atau memimpin. Dalam sejarah Islam keadaan kaum perempuan berubah, mengikuti semakin meningkatnya kesadaran hak kaum perempuan, dan konsep "hak" juga semakin berkembang. Pada saat ayat itu diturunkan memang belum ada kesadaran akan hal itu. Kata '*qawwam*' dari masa ke masa dipahami berbeda. Dahulu atas dasar ayat itu, perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki, dan implikasinya adalah seperti zaman feodal, bahwa perempuan harus mengabdi kepada laki-lakinya sebagai bagian

[11] *Ibid*., hlm. 71.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

dari tugasnya. Namun al-Qur'an menegaskan bahwa kedudukan suami dan istri adalah sejajar.[12]

Bersamaan dengan itu, Islam memandang sederajat dan setara antara laki-laki dan perempuan. Di dalam al-Qur'an tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa sebagai umat manusia laki-laki lebih unggul dan mulia daripada perempuan, akan tetapi banyak ayat al-Qur'an yang menunjukkan adanya kesetaraan anatara laki-laki dan perempuan. Di antaranya yaitu:

ياايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا

ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير[١٣]

Ayat tersebut merupakan ayat demokratik dan egaliter, karena dalam ayat tersebut mengandung prinsip dasar Islam. Menurut Munawir Sjadzali, prinsip dasar Islam yang dimaksud adalah keadilan dan prinsip persamaan antara sesama manusia, menghapus segala perbedaan derajat atau tingkat yang didasarkan atas kebangsaan, kesukuan, dan keturunan. Di mata Allah semua umat manusia itu mempunyai kedudukan yang sama antara yang satu yang lain. Orang Arab tidak lebih tinggi dari orang non Arab dan yang membedakan di antara mereka adalah kadar ketaqwaan kepada Allah SWT.[14]

---

[12] Mansour Fakih, "Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender" , dalam Mansour Fakih dkk., *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, cet. II, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 53.

[13] Al-Hujurat (49): 13.

[14] Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. I, (Jakarta: Paramadina,1997), hlm. 56-59.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Rasulullah SAW menegaskan bahwa seorang istri memimpin rumah tangga dan bertanggung jawab atas keuangan suaminya. Pertanggungjawaban tersebut terlihat dalam tugas-tugas yang harus dipenuhi serta peran yang diembannya saat memelihara rumah tangga, baik dari segi kebersihan, keserasian tata ruang, pengaturan menu makanan, maupun pada keseimbangan anggaran. Bahkan istri ikut bertanggung jawab bersama suami untuk menciptakan ketenangan dalam rumah tangga.[15]

Belakangan ini, nilai-nilai budaya dan ajaran agama mengenai pembagian peran tersebut dipertanyakan kembali, karena ada pergeseran-pergeseran peran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan data-data yang ada, perempuan di dalam masyarakat tertentu telah berperan sebagai kepala rumah tangga. Hal ini ditunjukkan misalnya oleh Data Sensus Penduduk 1997, yang mencatat bahwa tidak setiap rumah tangga dikepalai oleh laki-laki. Dari setiap 9 rumah tangga, 1 di antaranya dikepalai perempuan. Dari segi status dan pendidikan, sekitar 4 di antara 5 kepala rumah tangga perempuan adalah janda dan sekitar 2 di antara 3 kepala rumah tangga perempuan tidak atau belum pernah sekolah atau tidak tamat SD. Sementara dari sudut kondisi ekonomi rumah tangga menunjukkan, dari rumah tangga miskin sekitar 4,3 juta (sekitar 25 juta jiwa): 0,5 juta dikepalai perempuan. Kondisi ini bisa dibayangkan, bahwa jumlah perempuan yang menjadi kepala

[15] H.Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan (Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*), cet I, (Jakarta: TERAJU, 2004), hlm. 111.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

rumah tangga semakin meningkat, antara lain sebagai akibat situasi krisis ekonomi yang terjadi di masyarakat.[16]

Persoalan penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan atau Muslimat bukanlah persoalan kaum laki-laki, melainkan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat dan ketidakadilan gender, dan salah satunya justru dilegitimasi oleh keyakinan agama yang bias gender.Yang perlu diusahakan adalah suatu gerakan transformasi dan bukan gerakan untuk membalas dendam kepada kaum laki-laki, melainkan gerakan menciptakan suatu sistem hubungan laki-laki yang lebih adil. Gerakan transformasi perempuan, jika demikian adalah suatu proses gerakan untuk menciptakan hubungan antara sesama manusia yang secara fundamental lebih baik dan baru.[17]

Di antara gerakan tersebut adalah Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yaitu salah satu lembaga non struktural di tingkat Universitas yang *concern* dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita melalui kegiatan akademik. Sebagai Pusat Studi Wanita yang berperspektif Islam, PSW sebagai lembaga juga para aktifis yang ada di dalamnya diharapkan dapat melahirkan konsep-konsep pemikiran yang sesuai dengan *Ruh al –Islam* sehingga dapat menjadi acuan masyarakat serta benar-benar dapat memposisikan kaum Hawa sesuai dengan yang terdapat dalam ajaran Islam.

---

[16] Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Cet. I, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 4-5.

[17] Mansour Fakih, "Posisi Kaum Perempuan, hlm. 63.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Konsep-konsep pemikiran tersebut tentunya tidak secara *instant* diperoleh, akan tetapi ada metode-metode tertentu yang digunakan untuk mengeluarkan hukum dari sumber aslinya (teks) yang dikenal sebagai metode *istinbat*. Bahkan, berawal dari perbedaan metode inilah perbedaan-perbedaan pemikiran itu mengemuka di kalangan para ulama. Sehingga, metode *istinbat* ini merupakan faktor penting dalam setiap pendapat atau pandangan yang dikemukakan oleh para ulama.

Berdasarkan pada pemaparan permasalahan di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai konsep kepemimpinan dalam rumah tangga agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* serta metode *istinbat* yang digunakan menurut pandangan Aktifis PSW UIN Sunan Kalijaga dalam skripsi yang berjudul PANDANGAN AKTIFIS PSW UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG KEPEMIMPINAN DALAM RUMAH TANGGA.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan aktifis PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang kepemimpinan dalam rumah tangga?
2. Apa metode *istinbat* yang digunakan aktifis PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menentukan konsep kepemimpinan dalam rumah tangga tersebut?

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan pandangan aktifis PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang kepemimpinan dalam rumah tangga.
2. Menjelaskan metode *istinbat* yang digunakan aktifis PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menentukan konsep kepemimpinan dalam rumah tangga.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Memperkaya khazanah pemikiran Islam berkenaan dengan kepemimpinan dalam rumah tangga sebagai pengembangan pemikiran fiqh perempuan.
2. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi studi tentang perempuan dalam perspektif Hukum Islam khususnya.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai konsep kepemimpinan dalam rumah tangga pada dasarnya telah banyak dilakukan, akan tetapi yang fokus membahas masalah ini menurut pandangan aktifis PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sejauh pengetahuan penyusun selama ini belum ada**.**

Kebanyakan buku-buku yang membahas tentang tema perempuan dalam al-Qur’an atau perempuan dalam Islam, di dalamnya juga dibahas tentang kepemimpinan dalam keluarga, di antaranya buku karya Masdar F. Mas’udi yang berjudul *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* yang menjelaskan bahwa lafaz *qawwam* yang terdapat dalam al-Qur'an:

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

الرجال قوامون على النساء [18]

maknanya adalah berasal dari lafaz *qa'im* yang berarti penguat atau penopang kaum istri, dengan (bukan karena) kelebihan yang satu atas lain dan (bukan karena) nafkah yang mereka berikan. Dengan pengertian seperti ini, maka secara normatif sikap suami terhadap istri bukanlah menguasai atau mendominasi dan cenderung memaksa melainkan mendukung dan mengayomi.[19]

Buku *Hak-hak Perempuan dalam Islam* karya Asghar Ali Engineer, secara implisit mengakui adanya prinsip kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Hal ini dikarenakan kelebihan yang diberikan Allah kepada mereka, sehingga pada pundak laki-laki sebagai pemberi nafkah. Pada kesempatan lain, Asghar memerinci pendapatnya dengan mengungkapkan bahwa kelebihan itu bukanlah yang sifatnya keunggulan jenis kelamin, melainkan kelebihan yang sifatnya sosial. Karenanya peran dalam kehidupan keseharian, laki-laki berkewajiban mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan. Lebih lanjut Asghar mengungkapkan bahwa kelebihan itu disebabkan oleh dua hal, *pertama,* karena kesadaran sosial perempuan waktu itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai

[18] An-Nisa'(4): 34.

[19] Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqh Pemberdayaan,* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 61-62.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

kewajiban perempuan, *kedua,* karena laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul.[20]

Amina Wadud dalam karyanya yang berjudul *Wanita dalam al-Qur'an* secara eksplisit mengatakan bahwa laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Amina menyertakan ungkapan tersebut dengan menghadirkan dua syarat, antara lain, *pertama* jika laki-laki mempunyai kelebihan dan sanggup membuktikan kelebihannya. *Kedua,* jika laki-laki mendukung perempuan dengan menggunakan harta bendanya. Menurutnya kelebihan yang dimaksud di sini adalah laki-laki mendapatkan warisan dua kali lipat dibanding perempuan. Oleh karena itu dianggap wajar bagi laki-laki berkewajiban memberi nafkah. Tanpa terpenuhinya kedua syarat tersebut maka laki-laki bukanlah pemimpin bagi perempuan.[21]

Syahrur dalam bukunya yang berjudul *Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami* menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan. Dikatakan bahwa kepemimpinan –baik dalam struktur rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat- bisa saja jatuh di tangan laki-laki atau perempuan, dengan model seleksi mana yang lebih berkemampuan.[22]

Sedangkan skripsi yang membahas konsep kepemimpinan dalam rumah tangga antara lain, Skripsi Mahmudah yang berjudul *Konsep*

---

[20] Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farikha Assegaf, cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 69.

[21] Amina Wadud, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, alih bahasa Yaziar Radiati, cet. I, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 93.

[22] M.Syahrur, ***Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*** *: Fiqh al-Mar'ah,* cet. I, (Damaskus: Ahali li at-Taba'ah wa an-Nasyr, 2000), hlm. 315.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kepemimpinan dalam Institusi Rumah Tangga (Analisis terhadap pemikiran Masdar F. Mas'udi) yang mengkaji metode yang digunakan Masdar F. Mas'udi dalam merumuskan konsep kepemimpinan dalam rumah tangga serta pengembangan pemikirannya dalam membangun fiqh yang berkeadilan gender.[23] Skripsi Muthmainnah yang berjudul *Kepemimpinan Keluarga dalam Fiqh Kontemporer (Studi Pemikiran M. Syahrur)* yang mengkaji pemikiran serta dalil istidlal dan jenis ijtihad Syahrur dalam konsep kepemimpinan dalam keluarga.[24]

Adapun skripsi yang membahas pandangan PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, antara lain yaitu skripsi Suprapti yang berjudul *Pandangan PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Batasan Kesetaraan Gender dalam Keluarga* yang mengkaji batasan kesetaraan gender dalam keluarga khususnya relasi antara suami istri menurut pandangan PSW UIN Sunan Kalijaga, dalil-dalil serta *wajh al-istidlal* yang digunakan dalam menetapkan batasan kesetaraan gender tersebut.[25]

Dari beberapa buku dan karya ilmiyah yang telah dijelaskan di atas, maka jelas posisi penelitian ini. Penyusun lebih menekankan pada kepemimpinan dalam rumah tangga menurut pandangan aktifis PSW UIN

---

[23] Mahmudah, " Konsep Kepemimpinan dalam Institusi Rumah Tangga (Analisis terhadap pemikiran Masdar F. Mas'udi)", skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

[24] Muthmainnah, "Kepemimpinan Keluarga dalam Fiqh Kontemporer (Studi Pemikiran M. Syahrur)", skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

[25] Suprapti, " Pandangan PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Batasan Kesetaraan Gender dalam Keluarga" skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006).

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sunan Kalijaga Yogyakarta, bukan kesetaraan gender dalam keluarga yang lebih bersifat umum. Akan tetapi, lebih khusus pada konsep kepemimpinan seperti tanggung jawab pemberian nafkah dan pengambilan kebijakan dalan rumah tangga.

E. Kerangka Teoretik

Sesungguhnya Islam diturunkan untuk mengatasi setiap problema kehidupan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Islam memandang perempuan sama dengan laki-laki dari segi kemanusiaannya. Perempuan adalah manusia sebagaimana laki-laki. Islam memberi hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki dan membebankan kewajiban yang sama kepada keduanya, kecuali beberapa hal yang khas bagi perempuan atau bagi laki-laki karena adanya dalil syara'.[26]

Dalil Syara' (hukum Islam) tidak diciptakan khusus untuk perempuan atau khusus untuk laki-laki, melainkan untuk keduanya sebagai insan sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

ياايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان

اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير[٢٧]

---

[26] Ahmad Zahro Al-Hasany, "Islam dan Perempuan (Diskursus Islam, Pemikiran RA. Kartini dan Feminisme)" , dalam Mansour Fakih dkk., *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, cet. II, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 256.

[27] Al-Hujurat (49): 13, selain itu juga dijelaskan dalam ayat-ayat yang lain, seperti: an-Najm (53): 45, al-Qiyamah (75): 39.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Allah telah mempersiapkan laki-laki dan perempuan untuk terjun ke arena kehidupan sebagai insan dan menjadikan keduanya hidup berdampingan secara pasti dan saling kerjasama dalam suatu masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان

والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا [٢٨]

Ia juga menetapkan pola ketergantungan kelangsungan hidup jenis laki-laki dan perempuan pada perpaduan dan keberadaan mereka di setiap kurun dan generasi masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an: [29]

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام

إن الله كان عليكم رقيبا [٣٠]

---

[28] An-Nisa' (4): 7, selain itu juga dijelaskan dalam ayat-ayat yang lain, seperti: an-Nisa' (4): 32-4, 155.

[29] Ahmad Zahro Al-Hasany, "Islam dan Perempuan (Diskursus Islam, Pemikiran RA. Kartini dan Feminisme)", dalam Mansour Fakih dkk., *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, hlm. 256.

[30] An-Nisa' (4): 1, selain itu juga dijelaskan dalam ayat yang lain yaitu al-A'raf: 189.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tujuan syara' yang harus dipelihara menurut al-Gazali ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *maslahah*. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *maslahah*.[31] Sedangkan asy-Syatibi mendefinisikan *maslahah* sebagai sesuatu yang merujuk kepada tegaknya kehidupan manusia.[32]

Dalam pengertian tersebut di atas, al-Gazali tidak memaknai *maslahah* secara 'urfi, yang dia maksud adalah menarik manfaat atau menolak kesulitan menurut menurut maqasid al-syari'ah, bukan kemanfaatan atau kesulitan itu sendiri. Dalam hal ini, terkadang manusia memandang sesuatu itu bermanfaat, sedang menurut pandangan syar'i adalah merusak (*mafsadah*) atau sebaliknya. Dengan demikian tidak ada kepastian antara *maslahah* dan *mafsadah* menurut 'urf manusia dan 'urf syar'i dengan kata lain, *maslahah* dalam pandangan al-Gazali adalah memelihara tujuan syar'i, meskipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena tujuan manusia ketika bertentangan dengan tujuan syar'i dalam suatu kemaslahatan itu bukanlah merupakan kemaslahatan melainkan hawa nafsu yang merasuk ke dalam jiwa.[33] Karena itu, *maslahah* tidak hanya

---

[31] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 114.

[32] As-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Usul as-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub at-Timiyyah, t.t.), II:. 29.

[33] Husain Hamid Hasan, *Nazariyah al-maslahah fi al-fiqh al-islami*, (Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, 1971), hlm. 6.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

dipandang dari sudut manusia, tetapi harus melihat pada apa yang telah disebutkan dalam nas.[34]

Berbeda dengan al-Gazali dan as-Syatibi, *maslahah* dalam pandangan at-Tufi merupakan hujjah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Pandangan at-Tufi tersebut sangat bertentangan dengan paham yang dianut oleh mayoritas ulama ushul fiqh di zamannya. Menurut para ulama usul fiqh ketika itu, *maslahah*, betapapun bentuknya harus mendapatkan dukungan dari syara' baik melalui nas tertentu maupun melalui makna yang dikandung oleh sejumlah nas.[35]

Seperangkat metodologi untuk menafsirkan ayat-ayat dan Hadis-hadis dalam upaya lebih mendekatkan pada pemahaman kepada maksud-maksud pensyari'atan hukum di satu pihak –dan upaya lebih mendekatkan hasil penalaran tersebut dengan kenyataan yang ada di masyarakat- di pihak lain, pada mulanya secara sistematis diperkenalkan oleh Imam as Syafi'i. Secara umum metode penalaran tersebut dibagi ke dalam tiga pola yaitu: pola *bayani* (kajian semantik), pola *ta'lili* (penalaran illat), pola *istislahi* (pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nas umum). [36]

Pola *bayani* adalah pola penalaran yang berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantic), mengenai kapan suatu lafal diartikan secara majaz, bagaimanan memilih suatu arti lafal yang *musytarak* (ambigu), mana ayat

---

[34] Mustafa Zaid, *al-Maslahah fi at-Tasyri'* (Beirut: Dar al-Fikr, 1954), hlm. 20.

[35] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, hlm. 125.

[36] Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara fungsi dan Teori*, cet. I (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 91.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

yang umum diterangkan.[37] Pola *ta'lili* adalah mengkaji cara-cara merumuskan illat, persyaratan illat dan penggunaan illat.[38] Sedangkan pola *istislahi* adalah ayat-ayat umum dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip (umum) yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan, yaitu: *pertama*, *daruriyyah* (kebutuhan esensial), *kedua*, *hajiyyah* (kebutuhan primer) dan *ketiga, tahsiniyyah* (kebutuhan mewah). Prinsip-prinsip umum ini diinduksikan kepada persoalan yang akan diselesaikan dan menolak kemudharatan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.[39]

Fazlur Rahman membagi ayat-ayat al-Qur'an menjadi dua kelompok besar, yaitu: (1) ayat-ayat yang mengandung prinsip-prinsip umum, yang jumlah ayatnya terbatas,dan (2) ayat-ayat yang mengandung ajaran khusus (kasuistik), yang jumlah ayatnya jauh lebih banyak. Ajaran atau ayat-ayat khusus bersifat respon terhadap masalah - masalah khusus yang muncul ketika itu. Sementara ayat yang mengandung prinsip-prinsip umum adalah ajaran - ajaran atau ayat-ayat yang berisi norma tanpa dihubungkan dengan konteks tertentu. Ajaran monoteis, keadilan sosial dan kesetaraan (egalitarianism) adalah prinsip umum, demikian Rahman.[40]

---

[37] Selanjutnya baca Abdul Wahab Khalaf, '*ilmu usul al-fiqh*, cet. XII (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 140-196.

[38] *Ibid*., hlm. 52-79.

[39] *Ibid*., hlm. 197-208.

[40] Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam,* cet. I, (yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2004), hlm. 101.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pemahaman tentang dimensi konsep kepemimpinan menurut Islam ini tidak akan sempurna tanpa mengetahui konsep *Syura* sebagai nilai yang mendasar pada jaringan hubungan di dalam keluarga Muslim.[41]

Kepemimpinan bukan hanya dimaksudkan sebagai pengatur rumah tangga, karena pengaturan rumah tangga ini melibatkan laki-laki dan perempuan (suami istri) dan juga anak-anak. Mereka memiliki hak yang sama dalam pengaturan rumah tangga.[42] Oleh karena itu, kepemimpinan merupakan kata terakhir yang diperlukan oleh keluarga ketika terjadi perselisihan atau penyelesaian mana alternatif pilihan yang akan ditetapkan atau diputuskan. Sehingga kepemimpinan dalam institusi keluarga merupakan kepemimpinan berdasarkan musyawarah bukan berdasarkan kesewenangan.[43]

Secara teoritis, terdapat tiga tipe utama (pokok) dalam kepemimpinan. Pengelompokan menjadi tiga tipe pokok itu dikatakan bersifat teoritis, karena dalam praktek atau pelaksanaannya mungkin saja dilakukan secara murni, tetapi tidak mustahil juga berlangsung sebagai kombinasi. Ketiga tipe kepemimpinan dimaksud yaitu: kepemimpinan Otoriter, kepemimpinan Bebas (*Laissez Faire*), kepemimpinan Demokratis. [44]

Tipe kepemimpinan Otoriter tergolong yang paling tua dan paling banyak dikenal. Perilaku di dalam gaya kepemimpinan yang mendominasi tipe

---

[41] Hibbah Rauf Izzah, *Wanita dan Politik Pandangan Islam*, alih bahasa Bahruddin Fannani (Bandung: Rosda Karya, 1997), hlm.160.

[42] Zaitunah Subhan, *Tafsir* Kebencian, hlm. 107.

[43] *Ibid.*

[44] selanjutnya baca Hadari Nawawi, *Kepemimpinan menurut Islam*, cet. I, (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1993), hlm. 161.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ini adalah perilaku otokrasi dan otokrasi yang disempurnakan. Oleh karena itu, kepemimpinan tipe ini menempatkan kekuasaan pada seseorang atau sekelompok kecil orang, yang bertindak sebagai penguasa. Orang-orang yang dipimpin dengan jumlahnya lebih banyak, merupakan pihak yang dikuasai atau berada di bawah kekuasaan sang pemimpin. Kedudukan orang-orang tersebut dalam pandangan pemimpin tidak lebih daripada pelaksana perintah, keputusan dan kehendak pemimpin, sebagai cara memanifestasikan kekuasaannya. Pihak pemimpin memandang dirinya lebih dalam segala hal dibandingkan dengan pihak yang dipimpin, terutama kemampuannya yang selalu dipandang lebih rendah. Pemimpin menempatkan dirinya lebih tinggi dari semua anggota organisasi yang dipimpin, sebagai pihak yang mempunyai hak berupa kekuasaan. Sedang orang-orang yang dipimpin sebagai pihak yang berada pada posisi yang lebih rendah, hanya memiliki tugas, kewajiban dan tanggung jawab. Tipe ini yang ekstrim bahkan tidak mengakui hak-hak asasi yang bersifat manusiawi dari orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya.[45]

Tipe kepemimpinan Bebas (*Laissez Faire)* merupakan kebalikan dari dari tipe kepemimpinan otoriter. Pemimpin dalam tipe ini berkedudukan sebagai simbol atau perlambang organiasai. Kepemimpinannya dijalankan dengan memberikan kebebasan kepada semua anggota organisasi dalam menetapkan keputusan dan melaksanakannya menurut kehendak masing-masing. Sehingga, apabila tidak seorangpun dari anggota organisasi yang

[45] *Ibid.*

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

menetapkan keputusan dan melaksanakan kegiatan, maka organisasi tidak berfungsi. Sebaliknya kebebasan yang diberikan, juga berakibat fungsi organisasi tidak berlangsung sebagaimana mestinya, bahkan menjadi tidak terarah dan bersimpang siur. Kadang-kadang pemimpin berfungsi juga sebagai penasehat, terutama jika ada anggota yang merasa memerlukannya.[46]

Tipe kepemimpinan Demokratis menempatkan faktor manusia sebagai factor utama dan terpenting dalam sebuah organisasi. Dalam kepemimpinan ini setiap individu sebagai manusia diakui dan dihargai atau dihormati eksistensi dan peranannya dalam memajukan dan mengembangkan organisasi. Oleh karena itu perilaku dalam gaya kepemimpinan yang dominan pada tipe kepemimpinan ini adalah perilaku memberikan perlindungan dan penyelamatan, perilaku memajukan dan mengembangkan organisasi. Dalam praktiknya kepemimpinan ini diwarnai oleh usaha mewujudkan hubungan manusiawi *(human relationship/hablum-minannas)* yang efektif, dengan prinsip saling memperlakukan sebagai subyek. Pemimpin memandang anggota organisasinya sebagai individu yang harus dihormati, dihargai, dan diakui hak dan kewajibannya. Dengan kata lain setiap individu diterima eksistensinya dengan kepribadian masing-masing, sebagaimana diri pemimpin sendiri.[47]

---

[46] *Ibid.,* hlm. 167-168.

[47] *Ibid.*, hlm. 169.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)*, artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan.[48] Yakni data-data yang diperoleh dari para informan yang aktif di Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis,* yaitu penyusun berusaha memaparkan secara jelas pandangan aktifis PSW UIN Sunan Kalijaga mengenai konsep kepemimpinan dalam rumah tangga serta metode *istinbat* yang digunakan untuk menentukan konsep tersebut. Kemudian dari data yang telah diperoleh, penyusun menguraikannya dengan sangat cermat dan terarah sehingga menghasilkan suatu kesimpulan ilmiah.

3. Sumber Data

Sumber data yang menjadi obyek penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber data primer yaitu: data yang diperoleh dari hasil interview (wawancara) dengan para aktifis PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya para dosen (laki-laki dan perempuan) di semua fakultas yang

[48] Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), hlm. 87.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ada kecuali Fishum (Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora) dan Fakultas Saintek (Sains dan Teknologi) sehingga data primer diperoleh dari para dosen berjumlah 11 orang yang ada di lima Fakultas (Syari'ah, Tarbiyah, Adab, Dakwah dan Ushuluddin) yang telah menjadi pengurus struktural di PSW ataupun *associate members* yang tergabung dalam GWG (Gender Working Group) di masing-masing fakultas.

b. Sumber data sekunder yaitu: data yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan kepemimpinan dalam rumah tangga, isu-isu gender, hasil penelitian, makalah-makalah serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan di atas guna mendukung penyusunan skripsi ini.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Interview (wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.[49] Adapun para pihak yang telah diwawancarai dalam penelitian ini adalah para aktifis berjumlah 11 orang yang merupakan para dosen (laki-laki dan perempuan) di masing-masing fakultas Syari'ah, Tarbiyah, Adab, Dakwah dan Ushuluddin yang telah menjadi pengurus struktural di PSW ataupun *associate members* yang tergabung dalam GWG (Gender Working Group) di masing-masing

[49] Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, cet. VIII (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 64.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

fakultas. Sehingga, dapat diperoleh informasi-informasi penting yang diperlukan, dengan mengacu pada daftar pertanyaan yang mendukung dalam penyelesaian masalah sebagaimana diuraikan di atas.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.[50] Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain yaitu: buku-buku, makalah-makalah ataupun hasil penelitian di PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan instrumen berpikir induktif yaitu proses penalaran berpikir yang berangkat dari data-data yang bersifat khusus berupa pandangan PSW tentang kepemimpinan dalam rumah tangga dianalisis dengan norma-norma hukum Islam untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum tentang kepemimpinan dalam rumah tangga.

6. Pendekatan masalah

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan Normatif. Pendekatan Normatif merupakan pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada nas-nas al-Qur'an dan Hadits. Akan tetapi, dalam hal ini dengan menggunakan pendekatan kaidah *usul fiqh* atau *usuliyyah* dan *kaidah fiqhiyyah.*

---

[50] Husaeni Lisman dan Purnomo Setyo Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. III (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), hlm. 73.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum serta pemahaman yang runtut dan benar dalam penulisan skripsi ini maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan, memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang berfungsi untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab *kedua,* berisi tinjauan umum tentang kepemimpinan yang terdiri dari sub-sub bab. Antara lain: pengertian kepemimpinan, kepemimpinan dalam hukum Islam, kepemimpinan dalam hukum positif, dan kepemimpinan dalam rumah tangga. Bab kedua ini dimaksudkan sebagai pengenalan awal tentang kepemimpinan baik dari tinjauan hukum Islam, hukum positif, dan lebih khususnya kepemimpinan dalam rumah tangga. Bab ini merupakan gambaran atau pintu masuk pertama bagi permasalahan yang akan dikaji, sehingga ketika masuk dalam ranah pembahasan mengenai kepemimpinan dalam rumah tangga fokus masalahnya sudah jelas.

Bab *ketiga,* berisi gambaran umum PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terdiri dari: latar belakang berdirinya, Visi, Misi, tujuan dan aktivitas-aktifitas, struktur kelembagaan PSW, sedangkan sub bab selanjutnya membahas tentang pandangan aktifis PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang kepemimpinan dalam rumah tangga. Bab ketiga ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

juga menggambarkan berbagai pandangan para aktifisnya tentang kepemimpinan dalam rumah tangga.

Bab *keempat*, berisi analisis terhadap metode *istinbat* yang digunakan aktifis PSW UIN Sunan Kalijaga dalam menentukan konsep kepemimpinan dalam rumah tangga tersebut. Analisis dilakukan dengan menggunakan beberapa teori usul fiqh sehingga dapat diketahui model ataupun tipe *istinbat* yang digunakan oleh para aktifis dalam menentukan konsep kepemimpinan dalam rumah tangga.

Bab *kelima,* berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian yang telah dilakukan serta saran yang sekiranya diperlukan.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pembahasan di atas, maka penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pandangan aktifis PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang kepemimpinan dalam rumah tangga beraneka ragam. Sebagian kecil berpandangan bahwa dalam rumah tangga harus ada salah satu pihak baik suami atau istri yang menjadi pemimpin tunggal dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan *(decision making)* dalam keluarga, karena dalam permasalahan nafkah para aktifis tersebut sepakat hal itu menjadi tanggung jawab suami sebagai perimbangan tugas reproduksi istri, walaupun sekarang banyak ditemukan perempuan (istri) yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Akan tetapi kepemimpinan di sini tidak boleh bersifat otoriter tetapi lebih menekankan pada prinsip musyawarah. Adapun sebagian besar aktifis berpandangan bahwa dalam rumah tangga itu tidak ada yang merasa memimpin dan dipimpin, akan tetapi segala sesuatunya menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri, sehingga kepemimpinan yang ada dalam rumah tangga bersifat kolegial, tidak ada pihak yang lebih dominan daripada pihak yang lain. Ada juga yang berpandangan bahwa secara *formil*, suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Sedangkan secara *materiil*, kepemimpinan

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

dalam rumah tangga bersifat kolegial sehingga suami istri sama-sama berkedudukan sebagai pemimpin dalam bahtera rumahtangganya.

2. Metode *istinbat* yang digunakan oleh aktifis PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam menentukan konsep kepemimpinan dalam rumah tangga juga beraneka ragam dikarenakan latar belakang pengalaman yang berbeda juga kapasitas keilmuan antara yang satu dengan yang lain berbeda. Di antaranya ada yang menggunakan pola *bayani*, pola *ta'lili* dan pola *istislahi* dengan metode teknisnya *tafsir maudu'i*, *double movement*nya Fazlur Rahman maupun konsep *maslahah* asy-Syatibi secara parsial (sendiri-sendiri). Tetapi juga ada yang menggunakan ketiga pola tersebut beserta dengan kelengkapan teknisnya secara komprehensif. Akan tetapi secara keseluruhan, pada intinya berusaha untuk mencapai suatu kemaslahatan dalam rumah tangga yaitu terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

B. Saran

1. Sosialisai terhadap pemikiran-pemikiaran PSW sebagai suatu lembaga atau pun para aktifisnya lebih dioptimalkan di lingkungan kampus khususnya dan di masyarakat pada umumnya.
2. Kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pembekalan teori-teori hukum Islam sebagai landasan utama dalam mengungkapkan pandangannya seputar permasalahan kontemporer agar lebih dimaksimalkan sehingga para aktifisnya mempunyai bekal yang cukup dan juga dasar yang kuat dalam rangka melakukan inovasi-inovasi

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

pemikiran sebagai jawaban atas persoalan-persoalan di masyarakat yang lebih kompleks lagi di masa yang akan datang.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1983.

Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an: Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Ilyas, Yunahar, *Kesetaraan Jender dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufassir*, cet.I, Yogyakarta: LABDA press, 2006.

Istibsyaroh, H., *Hak-Hak Perempuan (Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*), cet.I, Jakarta: TERAJU, 2004.

Rahman, Taufik, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ar-Razi, Imam Fakhr ad-Din, *al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Gaib*, Beirut: al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet.X, Bandung: Mizan, 2000.

Shihab, M.Quraish, *Pengantin Al-Qur'an*,cet.III, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, cet.I Yogyakarta: LkiS,1999.

Syafiie, Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Umar, Nasaruddin, *Qur'an untuk Perempuan*, Jakarta: JIL dan Teater Utan Kayu, 2002.

Wadud, Amina, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, alih bahasa Yaziar Radiati, cet.I, Bandung: Pustaka, 1994.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

B. Hadis

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, alih bahasa: Zaenuddin Hamidy dkk, cet. IX, Jakarta: Bumirestu, 1981.

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Abu Fariz, Abdu al-Qadir, *an-Nizam as-Siyasi fi al-Islam*, Yordania: Dar al-Furqan, 1986.

Engineer, Ali Asghar, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farikha Assegaf, cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Fakih, Mansour, dkk., *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, cet. II, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, cet. II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasan, Husain Hamid, *Nazariyah al-maslahah fi al-fiqh al-islami*, Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyah, 1971.

Izzah, Hibbah Rauf, *Wanita dan Politik Pandangan Islam*, alih bahasa Bahruddin Fannani, Bandung: Rosda Karya, 1997.

Khalaf, Abdul Wahab, '*Ilmu Usul al-Fiqh*, cet. XII, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri, Dipl.TAFL dan Ahmad Qarib, MA, Semarang: Dina Utama,1994.

Mahmudah, " Konsep Kepemimpinan dalam Institusi Rumah Tangga (Analisis terhadap pemikiran Masdar F. Mas'udi)", skripsi tidak diterbitkan, jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001.

Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayah ad-Diniyyyah*, Kairo: Dar al-Fikr,1960.

Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara fungsi dan Teori*, cet. I, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.

Muthahari, Murtadha, *Imamah dan Khilafah*, alih bahasa Satrio Pinandito, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Muthahari, Murteza, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, alih bahasa M.Hasim, cet. I, Bandung: Pustaka, 1985.

Muthmainnah, "Kepemimpinan Keluarga dalam Fiqh Kontemporer (Studi Pemikiran M. Syahrur)", skripsi tidak diterbitkan, jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. I, Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2004.

Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, cet. I, Yogyakarta: TAZZAFA dan ACAdeMIA, 2002.

Nawawi, Hadari, *Kepemimpinan menurut Islam*, cet. I, Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1993.

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan pemikiran* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

al-Qardhawi, Yusuf, *Membumikan Syariat Islam*, alih bahasa Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, alih bahasa Ahsin Muhammad, cet. IV, Bandung: Pustaka, 2005.

Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. I, Jakarta: Paramadina,1997.

Sukri, Sri Suhandjati (ed.), *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Suprapti, " Pandangan PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Batasan Kesetaraan Gender dalam Keluarga" skripsi tidak diterbitkan, jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.

Syahrur, Muhammad, ***Nahw Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*** *: Fiqh al-Mar'ah* cet.I, Damaskus: Ahali li at-Taba'ah wa an-Nasyr al-Ahali li at-Tiba'ah wa an-Nasyr, 2000.

Syariati, Ali, *Ummah dan Imamah*, alih bahasa Afif Muhammad, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.

As-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Usul as-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub at-Timiyyah, t.t.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Usman, Muhlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Zaid, Mustafa, *al-Maslahah fi at-Tasyri'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1954.

Zaenudin, Muhadi dan Abdul Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam (Telaah Normatif dan Historis)* dalam M.Roqib dkk (Ed.), Cet. I, Yogyakarta: Al-Muhsin Press, 2000.

D. Lain-lain

Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Graha Indonesia, 2002.

Ihromi, T.O., *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, ttp. : Dar al-Fikr, tt.

Kompilasi Hukum Islam.

Lisman, Husaeni dan Purnomo Setyo Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. III, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.

Manzur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1983.

Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, cet. VIII, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Munawir, Ahmad Warson, *al- Munawir*, Yogyakarta: ponpes al-Munawir, 1984.

Munti, Ratna Batara, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, Cet. I, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.

Permadi, K., *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Manajemen*, cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Suhendi, Hendi, dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Suryadilaga, M. Alfatih dan Facruddin faiz , *Profil IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1951-2004*, Yogyakarta: SUKA Press, 2004.

Suryochondro, Sukanti, *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1984.

Syamsiatun, Siti, *Potret 10 Tahun Pengarusutamaan Gender di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1997-2007*, Yogyakarta: PSW UIN suka dan McGill, 2006.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB I

Halaman	Foot Note	Terjemahan
1	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir
3	7	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika semuanya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusuz*-nya, maka nasehatilah dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar
6	13	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
11	18	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita
14	27	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

15	28	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan
15	30	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu

BAB II

Halaman	Foot Note	Terjemahan
29	13	Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya
30	17	Ingatlah ketika tuhan-Mu berfirman kepada para malaikat, "sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah dinmuka bumi"
35	29	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika semuanya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusuz*-nya, maka nasehatilah dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untujk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

BAB III

Halaman	Foot Note	Terjemahan
56	14	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika semuanya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusuz*-nya, maka nasehatilah dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untujk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar
61	24	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya
61	25	Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak
62	26	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-Nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka
67	34	Setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Imam itu adalah pemimpin dan bertanggungjawab tentang kepemimpinannya. Laki-laki itu pemimpin dalam keluarganya dan bertanggungjawab tentang kepemimpinannya. Wanita itu pemimpin dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab tentang kepemimpinannya

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

BAB IV

Halaman	Foot Note	Terjemahan
72	1	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika semuanya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusuz*-nya, maka nasehatilah dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untujk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar
75	7	Hukum asal sesuatu adalah kebolehan, sehingga terdapat bukti yang mengharamkannya
76	8	Hukum itu mengikuti (berkisar) pada ada dan tiadanya illat
82	22	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
82	23	Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

Abdul Wahab Khallaf

Abdul Wahab Khallaf lahir di *kafr az-Zayyat* pada bulan Maret 1888 M. Beliau menjadi dosen di Universitas Kairo, Mesir sejak tahun 1934 M, dan ditetapkan sebagai guru besar universitas al-Azhar pada tahun 1948 M dan wafat pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 1948 M. Karya beliau di antaranya, *Ahkam al-ahwal asy-syakhsiyyah,' ilm ushul al-fiqh, as-Siyasah asy-Syari'ah, al-Waqf wa al-Mawaris* dan lain sebagainya.

Amina Wadud

Amina Wadud adalah seorang professor dalam studi Islam di Virginia Commonwealth university (VCU). Melihat dari latar belakang suku bangsanya, maka nampak dengan jelas dalam corak pemikirannya sekuler, modernis dan feminis. Hampir semua studi keilmuannya di dapatkannya di Amerika. Maka sesuai dengan misinya sebagai tokoh pembela hak-hak perempuan, Amina bersama-sama dengan seorang wanita mantan wartawan Wall Street Journal yang bersama Asra Q. Nomani melaksanakan sholat jum'at berjemaah di sebuah gereja Katedral Saint John The Divine, Manhattan, New York. Pada pertengahan Maret 2005, setelah mendemontrasikan aksinya, Amina Wadud mendapat kritikan keras dari beberapa pihak. Tindakan Amina Wadud ini mengundang kontroversial di kalangan ulama. Banyak persoalan yang jadi masalah tentang aksi Amina Wadud, dia bukan saja melaksanakan sholat Jum'at berjema'ah bersama wanita tapi juga ada jema'ah laki-laki yang menjadi makmumnya dengan cara membaur antara laki-laki dan perempuan, sesuai dengan corak gerakan yang di perjuangkannya yaitu bahwa antara laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah, yang membedakan adalah ketakwaannya .

Asghar Ali Engineer

Engineer dilahirkan di Rajasthan, dekat Udaypur, pada tahun 1939 edalam sebuah keluarga yang berafiliasi ke Syiah Ismaili. Ayahnya, Syeikh Qurban Husain adalah seorang alim yang mengabdi kepada pemimpin keagamaan Bohra. Ia dikenal sebagai orang yang punya sikap liberal, terbuka, dan sabar. Sikap *open minded* seperti ini menjadikannya kerap kali terlibat diskusi dan berbagi pengalaman keagamaan dengan pemeluk agama lain, misalnya dengan seorang Hindu Brahma. Dalam lingkungan sosial- keagamaan seperti itulah Engineer dibesarkan.

Engineer mendapatkan gelar Doktor dalam bidang teknik sipil dari Vikram University, Ujain (India). Selain pendidikan sekular, dia juga mendapatkan pendidikan keagamaan lewat jalur informal dari ayahnya. Ayahnyalah yang

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

mengajari Engineer ilmu-ilmu keislaman seperti teologi, tafsir, hadis, dan fikih. Disamping itu, Engineer juga menguasai berbagai bahasa, seperti Inggris, Arab, Urdu, Persia, Gujarati, Hindi dan Marathi. Sebelum terjun ke dalam gerakan pembaharuan di komunitas Bohra, Engineer bekerja sebagai insinyur di Bombay Municipal Coorporation selama kurang lebih dua puluh tahun. Dia juga merndapatkan gelar D. Litt.(Hon) dari universitas Calcutta (Barat Bengal) pada tahun 1993 atas karyanya dalam bidang harmonitas komunal dan dialog antar agama.

Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir pada 21 September 1919 di Pakistan. Karir pendidikannya dimulai pada Deoband Seminary (Sekolah Menengah Deoband). Kemudian dilanjutkan ke Punjab University di Lahore. Dan di sana juga, ia mendapatkan gelar MA-nya. Pada tahun 1950-1958 ia mengajar bahasa Persi dan Filsafat Islam di Durham University. Pada tahun 1969, ia dikukuhkan sebagai guru besar pemikiran Islam di Departement of Near Eastern Languages and Civilization, University of Chicago. Adapun tokoh-tokoh yang banyak mempengaruhi pemikiran Rahman adalah al-Farabi (w. 950), Ibn Sina (w. 1037), al-Gazali (w. 1111), Ibn Taimiyah (w. 1328), Ahmad Sirhindi (w. 1624) dan Syah Waliyullah (w. 1762). Selanjutnya, Jamaluddin al-Afghani (w. 1897), Muhammad Abduh (w. 1905), Sir sayyid Ahmad khan (w. 1905), Syibli Nu'mani (w. 1914) dan Muhammad Iqbal (w. 1938). Adapun karya monumentalnya adalah *Major Themes of the Qur'an* (1979), *Islamic Methodology in History* (1965), *Islam and Modernity: Transformation of the Intellectual Tradition* (1984), *Islam* (1979).

Imam al-Gazali

Nama Lengkapnya Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali lahir di Tus (Persia) pada 450-505 H/1058-1111 M. Seorang ahli fiqh, kalam, filsafat dan tasawwuf, pengarang kitab *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn, al-Mustasfā min 'Ilm al-Usūl, Tahāfut al-Falāsifah* dan *Jawāhir al-Qur'ān*. Adapun guru-gurunya adalah Ahmad Ibn Muhammad ar-Razikani at-Tusi (ahli tasawwuf dan fiqh), Abu Nasr al-Isma'ili (ahli fiqh Jurjan), Abu al-Ma'ali al-Juwaini (ahli fiqh, mantik, filsafat dan kalam), Yusuf an-Nassaj dan Abu Ali al-Fadl Ibn Muhammad Ibn Ali al-Farmazi at-Tusi (ahli tasawwuf).

Imam as-Syatibi

Abu Ishaq al-Syatibi (w. 730 H/1388 M) pengarang kitab *al-Muwāfaqat fī Usūl asy-Syarī'ah*. Guru-gurunya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Ali al-Fakhkhar al-Ilbiri (ahlu nahwu), Abu al-Qasim asy-Syarif as-Sabti (ahli bahasa Arab) dan Abu Sa'id al-Lubb (ahli fiqh). Tetapi, orang yang paling banyak mempengaruhi pemikiran asy-Syatibi dalam bidang tasawwuf adalah sorang sarjana Granada, Abu Abdullah al-Muqqari, pengarang kitab *al-haqā'iq wa ar-Raqā'iq fī at-Tasawwuf*.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Imam Asy-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Idris. Beliau digelari dengan nama Abu Abdullah. Asy-Syafi'i dilahirkan di Ghuzzah pada tahun 150 H.atau tahun 776 M. bertepatan dengan tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah. Desa Ghuzzah ini termasuk bagian dari wilayah palestina (baital maqdis). Ada yang mengatakan bahwa beliau lahir dari asqalan, kedua pendapat ini sama maksudnya, sebab desa Ghuzzah termasuk wilayah Asqalan sedang Asqalan adalah bagian dari negeri Palestina. Setelah berusia dua tahun beliau dibawa ibunya ke Makkah. Beliau meninggal pada tahun 204 H. di Mesir pada hari kamis malam, sesudah maghrib dan dimakamkan pada hari jum'at sesudah Ashar bulan Rajab dalam usia 54 tahun.

Imam al-Syafi'i dibesarkan dalam keadaan yatim, sangat sukar hidupnya tetapi sejak kecil beliau belajar kepada ulama-ulama dan menulis pelajaran-pelajaran yang diterimanya dalam sobekan kertas dan kulit disebabkan kemiskinannya. Mula-mula beliau belajar bahasa arab kesusastraannya, sehingga atas anjuran Mash'ab, menganjurkan agar supaya al-Syafi'i belajar Hadist dan Fiqh. Tanpa ragu-ragu beliau terus menuju perguruan Muslim al-Zanjiy mufti makkah pada waktu itu, untuk belajar Hadist dan fiqh pada pada tokoh-tokoh setempat. Kemudian beliau menuju madinah sengaja menemui Imam Malik Ibnu Anas untuk belajar Hadis. Sebelum beliau menghadap imam malik tersebut sudah menghafal kitab al-Muwatta' ketika usia 12 tahun. Disamping itu umur Sembilan tahun sudah hafal Al-qur'an berikut faham makna dan kandungan isinya. Sesudah beliau belajar di Madinah, kemudian ke Yaman sehingga diangkat menjadi mufti oleh gubernur yaman karena kecakapannya.

Karya-karya al-Syafi'i sebenarnya sangatlah banyak akan tetapi yang terkenal adalah kitab al-Risalah yaitu kitab ushul fiqh yang pertama. Dan juga kitab *al Umm* yang didalamnya bukan hanya membahas ushul fiqh tetapi juga Ushulul Hadis.

M.Syahrur

Muhammad Syahrūr dilahirkan di Damaskus, Syiria tepatnya di perempatan Sālihiyyah Damaskus pada 11 April 1938. Nama aslinya adalah Muhammad. Ayahnya bernama Dieb Syahrūr, sehingga ia lebih terkenal dengan Muhammad Syahrūr. Pendidikannya diawali di sekolah *Ibtidaiyyah I'dadiyyah as-Sanawiyyah*, di Damaskus. Syahrūr memperoleh ijazah *sanawiyyah* dari sekolah Abdurrahman al-Kawakih, 1957. Pada tahun 1958, dengan beasiswa dari pemerintah Damaskus, Syahrūr hijrah ke Unisoviet untuk studi tehnik sipil di Moskow, dan menyelesaikan diplomanya pada tahun 1964. Tahun 1965, ia kembali ke Syiria untuk mengajar di Universitas Damaskus. Pada tahun 1987, Syahrūr memperoleh kesempatan melakukan penelitian di Imperial College di London, Inggris. Namun terpaksa pulang kembali ke Syiria, karena terjadi "perang Juni" antara Syiria dan Israil yang mengakibatkan putusnya hubungan diplomatik Syiria dengan Inggris.

Meskipun dasar pendidikan Syahrūr adalah teknik, namun bukan berarti ia sama sekali kosong mengenai wacana pemikiran keislaman. Sebab akhirnya ia tertarik untuk mengkaji al-Qur'an dengan pendekatan filsafat bahasa dan dipadu dengan ilmu eksakta. Sebagaimana kebanyakan intelektual arab yang mengalami

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

trauma atas kekalahan Arab atas Israil tahun 1967, Syahrūr mulai melakukan kajian terhadap warisan Islam (*turath*) dengan harapan mendapatkan jalan keluar dari krisis politik dan intelektual. Tetapi tidak sepertii yang lainnya, yang mengikuti radikalisme politik atau memilih bentuk yang kaku dari salafiyyah Islam, ia tidak terjebak dari apa yang disebut mentalitas *madrasiyyah* (pola pihak yang berpihak pada salah satu aliran), yang dilihatnya tampak mempengaruhi kendurnya semangat untuk mempertanyakan kembali tradisi aliran klasik (termaksud aliran Mu'tazilah) dan menutup jalan untuk memunculkan solusi nyata yang inovatif atas dilema Arab muslim. Tidak heran kita mendapati dalam karya-karyanya anjuran pembelajaran agama yang tidak berdasarkan aliran tertentu, bahkan (meski harus) melanggar batas-batas agama Islam itu sendiri.

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana konsep dalam kepemimpinan rumah tangga?
2. Apa saja kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga?
3. Bagaimana penafsiran terhadap QS. an-Nisa' ayat 34?
4. Apakah ayat tersebut termasuk ketentuan normatif atau kontekstual? Apa alasannya?
5. Kenapa muncul kontraversi dalam penafsiran ayat tersebut?
6. Bagaimana konsep kepemimpinan yang ideal dengan sosio kultur di Indonesia?
7. Mungkinkah perempuan dapat berperan sebagai kepala keluarga?
8. Apakah ketika perempuan yang menjadi kepala keluarga berarti menyalahi kodrati?
9. Metode *istinbat* apa yang digunakan untuk menentukan konsep tersebut?
10. Apa alasan menggunakan metode tersebut?

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

LAMPIRAN VI

CURRICULUM VITAE

Nama	: Siti Norjannah
Tempat, tanggal lahir	: Pati, 11 Nopember 1984
Alamat	: Desa Sambilawang RT 01 RW 03 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Jawa Tengah
Riwayat Pendidikan	
MI	: MI Raudlatul Ulum Trangkil Pati (1991-1997)
MTs	: MTs Raudlatul Ulum Trangkil Pati (1997-2000)
MA	: MA Raudlatul Ulum Trangkil Pati (2000-2003)
Perguruan Tinggi	: Fak. Syari'ah Jur. Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nama Orang Tua	
Ayah	: H. Abdul Rozaq
Ibu	: Hj. Mausufah
Motto Hidup	: "Do The Best"
Pengalaman Organisasi	:

- Bendahara TPA masjid Safinatur Rahmah Sapen Gondokusuman Yogyakarta (2004-2005)
- Staff Dept. Advokasi dan Hak Asasi Mahasiswa BEM-J al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (2005-2006)
- Staff Bidang Advokasi dan Konsultasi Hukum Badan Otonom Mahasiswa Fakultas (BOM-F) PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-2006)
- Direktur BOM-F PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006-2007)

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta